



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturtan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pasar adalah semua pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri.
5. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Kediri yang mengelola pasar di wilayah Kota Kediri.
6. Direksi adalah Direksi PD. Pasar Kota Kediri.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Pasar Kota Kediri.
8. Direktur adalah Direktur PD. Pasar Kota Kediri.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Pasar Kota Kediri.
10. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola dan/atau dikuasai PD. Pasar.
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Pegawai adalah pegawai PD. Pasar Kota Kediri.
13. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. Pasar Kota Kediri.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II ORGAN PD. PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PD. Pasar yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ PD.Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Kewenangan Walikota

Pasal 3

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Pasal 4

Badan Pengawasan melakukan pengawasan secara:

- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. Pasar;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. Pasar;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. Pasar ; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. Pasar.

Pasal 6

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Pasar;
- c. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Walikota;
- d. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. Pasar kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- e. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- f. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi pada tahun berjalan;

- g. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. Pasar.

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Badan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Badan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas .
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (setengah) anggota Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Badan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 11

Badan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Badan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Tidak merangkap jabatan yang sama di perusahaan daerah yang lain atau badan usaha lain yang dapat mengganggu penilaian dan kinerjanya.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Ketua DPRD Kota Kediri

Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat anggota Badan Pengawas baru, bilamana terdapat kekosongan jabatan Badan Pengawas, dengan masa jabatan menyesuaikan dengan masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lain.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan pengawasan PD. Pasar, maka tidak dapat dilakukan penunjukan Pejabat Sementara Badan Pengawas.

Pasal 14

Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 15

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uangjasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 16

Dalam hal PD. Pasar memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD. Pasar.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PD. Pasar.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (3) Direksi yang mendapat penilaian dibawah Direktur Utama bertugas menjadi Direktur.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Pasar dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun struktur organisasi PD. Pasar beserta tata tertib/cara menjalankan PD. Pasar dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD. Pasar termasuk pengelolaan dan pengembangan fasilitas pasar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PD. Pasar ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.

- (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Badan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. Pasar.

Pasal 22

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PD. Pasar, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50 (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD. Pasar; dan/atau
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD. Pasar.

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PD. Pasar memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD. Pasar.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 25

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PD. Pasar.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, kecuali cuti di luar tanggungan PD. Pasar.
- (2) Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan cuti.
- (3) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, disampaikan secara tertulis.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 29

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. Pasar sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. Pasar, setelah memperoleh persetujuan Walikota dan Badan Pengawas.

BAB III
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 30

- (1) Pengangkatan pegawai PD. Pasar harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia diutamakan warga Kota Kediri;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum Pemerintah Daerah;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 31

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 32

- (1) Batas usia pensiun pegawai PD. Pasar 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pegawai PD. Pasar dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD. Pasar sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 34

Pegawai PD. Pasar diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. Pasar atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 38

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 39

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai PD. Pasar berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PD. Pasar.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD. Pasar dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. Pasar.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. Pasar atau iuran pegawai PD. Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal PD. Pasar memperoleh keuntungan, pegawai PD. Pasar diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Pasar.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PD. Pasar.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD. Pasar.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 47

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD. Pasar.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD. Pasar.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 48

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD. Pasar di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PD. Pasar dan rahasia jabatan.

Pasal 49

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PD. Pasar, Pemerintah Daerah dan/atau Negara Republik Indonesia;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PD. Pasar; dan
- c. mencemarkan nama baik PD. Pasar, Pemerintah Daerah dan/atau Negara Republik Indonesia .

Bagian Keenam
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai PD. Pasar diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 52

- (1) Pegawai PD. Pasar yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Direksi dan Pegawai PD. Pasar wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PD. Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja.

BAB V
TATA CARA PENYUSUTAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN TUJUAN

Pasal 54

- (1) Tata cara penyusutan aktiva tetap, inventaris dan aktiva tidak berwujud dilakukan sesuai nilai ekonomis sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggunaan dana cadangan tujuan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VI
ASOSIASI

Pasal 55

- (1) PD. Pasar menjadi anggota Asosiasi Pengelolaan Pasar Seluruh Indonesia.
- (2) Istri Pegawai PD. Pasar menjadi anggota Dharma Wanita sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai PD. Pasar menjadi anggota Koperasi Pegawai sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Sebelum ditetapkan Direksi sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota ini, demi kepentingan pelaksanaan awal PD. Pasar, Walikota dapat mengangkat Pejabat Sementara Direksi.

Pasal 58

- (1) Untuk mendukung berdirinya PD. Pasar, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kediri dapat dipekerjakan di PD. Pasar paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kediri tersebut dapat ditarik kembali ke instansi induk secara bertahap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditawarkan untuk memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atau menjadi Pegawai PD. Pasar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 01 Juni 2010
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR